



BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4018);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan...

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bondowoso.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.

8. Sekretaris...

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso.
11. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bondowoso.
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Bondowoso.
13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Bondowoso.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

- a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB III...

BAB III
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah; dan
- f. Kecamatan.

Bagian Kedua
Sekretariat Daerah

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Sekretariat Daerah tipe A.

Bagian Ketiga
Sekretariat DPRD

Pasal 5

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberiah dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Sekretariat DPRD tipe A.

Bagian...

Bagian Keempat
Inspektorat Daerah

Pasal 6

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Inspektorat Daerah tipe A.

Bagian Kelima
Dinas Daerah

Pasal 7

- (1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Daerah tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan Dinas Daerah tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - c. Dinas Kesehatan merupakan Dinas Daerah tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - d. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan merupakan Dinas Daerah tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, dan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
 - e. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Dinas Daerah tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan Bidang Persandian;

f. Dinas...

- f. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan merupakan Dinas Daerah tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- g. Dinas Sosial merupakan Dinas Daerah tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Daerah tipe B yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i. Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan merupakan Dinas Daerah tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Daerah tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- k. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Dinas Daerah tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- l. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Dinas Daerah tipe C yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan urusan Pemerintahan bidang Pertanahan;
- m. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja merupakan Dinas Daerah tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
- n. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan Dinas Daerah tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan Urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
- o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Daerah tipe C yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan Bidang Kearsipan;

p.Dinas...

- p. Dinas Pertanian merupakan Dinas Daerah tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian; dan
- q. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Dinas Daerah tipe B yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Sub Urusan Kebakaran.

Bagian Keenam
Badan Daerah

Pasal 8

- (1) Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Badan Kepegawaian Daerah merupakan Badan Daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan Daerah tipe C yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan;
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan; dan
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Badan Daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan.

Bagian Ketujuh
Kecamatan

Pasal 9

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

(2)Kecamatan...

- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kecamatan Maesan merupakan kecamatan tipe A;
 - b. Kecamatan Tamanan merupakan kecamatan tipe A;
 - c. Kecamatan Tlogosari merupakan kecamatan tipe A;
 - d. Kecamatan Sukosari merupakan kecamatan tipe A;
 - e. Kecamatan Pujer merupakan kecamatan tipe A;
 - f. Kecamatan Grujugan merupakan kecamatan tipe A;
 - g. Kecamatan Curahdami merupakan kecamatan tipe A;
 - h. Kecamatan Tenggarang merupakan kecamatan tipe A;
 - i. Kecamatan Wonosari merupakan kecamatan tipe A;
 - j. Kecamatan Tapen merupakan kecamatan tipe A;
 - k. Kecamatan Bondowoso merupakan kecamatan tipe A;
 - l. Kecamatan Wringin merupakan kecamatan tipe A;
 - m. Kecamatan Tegalampel merupakan kecamatan tipe A;
 - n. Kecamatan Klabang merupakan kecamatan tipe A;
 - o. Kecamatan Cermee merupakan kecamatan tipe A;
 - p. Kecamatan Prajekan merupakan kecamatan tipe A;
 - q. Kecamatan Pakem merupakan kecamatan tipe A;
 - r. Kecamatan Sumberwringin merupakan kecamatan tipe A;
 - s. Kecamatan Sempol merupakan kecamatan tipe A;
 - t. Kecamatan Binakal merupakan kecamatan tipe A;
 - u. Kecamatan Taman Krocok merupakan kecamatan tipe A;
 - v. Kecamatan Botolinggo merupakan kecamatan tipe A; dan
 - w. Kecamatan Jambesari Darussholah merupakan kecamatan tipe A.

Pasal 10

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 12

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 13

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kabupaten.
- (2) Satuan pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 14

- (1) Selain unit pelaksana teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 15...

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas, dan fungsi unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
STAF AHLI

Pasal 16

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati diluar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati dapat dibentuk 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha pada bagian yang membidangi urusan Umum.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Rumah Sakit Daerah dengan susunan Organisasi dan Tata Kerja yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas yang baru ditetapkan.

b. Perangkat...

- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada huruf c tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang bencana saja.
 - e. unit pelaksana teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan unit pelaksana teknis yang baru.
 - f. pejabat yang ada saat ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

b. Peraturan...

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu kabupaten Bondowoso;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati;
- f. Semua Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 14 Tahun 2014 yang mengatur tentang:
 - 1. Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
 - 2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi;
 - 3. Susunan Organisasi;
 - 4. Unit Pelaksana Teknis;
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 6. Tata Kerja Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan:
 - 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2013; dan
 - 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2014;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 kecuali Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso, dan Rumah Sakit Umum "dr.H. Koesnadi" Kabupaten Bondowoso.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 12 Oktober 2016


BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 12 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2016 NOMOR 7
NO.REG.PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR:
308-7/2016

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BONDOWOSO

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanahkan kepada Daerah, tidak terkecuali Kabupaten Bondowoso, untuk melakukan penataan Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Bondowoso dituntut untuk segera membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang harus diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ini diundangkan, tanggal 19 Juni 2016.

Dengan terbentuknya Perda Perangkat Daerah yang baru, diharapkan seluruh Perangkat Daerah dapat membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memberikan dukungan dalam implementasi program otonomi daerah sehingga peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah" adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "efisiensi" adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "efektifitas" adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pembagian habis tugas" adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas